



PERPUSTAKAAN
KAMPUS AL WASHLIYAH

PERGURUAN TINGGI AL WASHLIYAH BANDA ACEH

Kampus Al Washliyah Banda Aceh, Jl. Al-Washliyah No. 1, Lam Ara - Rukoh
Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh

NASKAH KERJASAMA

TENTANG

PENGABDIAN, PENELITIAN DAN
MAGANG MAHASISWA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN ACEH BESAR

Nomor : 003/K.AC/HK.02.00/X/2020

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(STISIP) AL-WASHLIYAH BANDA ACEH

NOMOR: 462/STISIP-AW/BNA/XI/2020



ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KABUPATEN ACEH BESAR**

Nomor : 003/K.AC/HK.02.00/X/2020



dengan

**SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(STISIP) AL-WASHLIYAH
BANDA ACEH**

Nomor : 462/STISIP-AW/BNA/XI/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Nama : Hafidh Hs, S.Sos.I
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar
Alamat : Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
Bertindak dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. Dicky Wirianto, MA
Jabatan : Ketua STISIP Al Washliyah Banda Aceh
Alamat : Gp. Siem Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Bertindak Sebagai Ketua STISIP Al Washliyah Banda Aceh dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pengabdian, Penelitian dan Magang Mahasiswa bagi mahasiswa STISIP Al Washliyah Banda Aceh dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini.

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Surat Penetapan dari Keputusan Mendiknas No. 38/D/O/2006 Tanggal 20 Maret 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh.
7. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga administrasi di komunitas agar menjadi standar minimal pelayanan administrasi.
8. Semua pihak pendukung penuh pengembangan sumber daya manusia keadministrasian yang bekerja di lingkup pengawasan Pemilu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA Setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan dalam bentuk menempatkan mahasiswa Magang, Pengabdian dan Penelitian.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar merupakan tempat belajar tata kelola administrasi bagi mahasiswa.
3. Badan Pengawas Pemilihan diberikan kesempatan untuk melakukan kuliah umum berkenaan tentang tata kelola administrasi yang baik.
4. Pertukaran Data dan atau Informasi dan Pengawasan, Pencegahan, Penindakan dan Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi.
5. Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3

TUJUAN KERJASAMA

1. Bahwa dengan perjanjian kerjasama ini segala hal yang berkaitan dengan program pendidikan berkelanjutan bagi peserta didik dan sebagai relawan pengawasan pemilihan umum dikelola bersama dengan cara baik.
2. Diperolehnya tenaga administrasi yang profesional sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan di bidang tertib administrasi.
3. Sebagai acuan dalam penetapan/kesepakatan lebih lanjut yang timbul kemudian, bila diperlukan.

PASAL 4 KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA :

- a. Menerima Mahasiswa untuk program Magang, Pengabdian dan Penelitian, dari **PIHAK KEDUA** dan dijadikan sebagai relawan dalam proses sosialisasi tentang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Wajib menjaga citra dan nama baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupten Aceh Besar.
- c. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di kedua lembaga ini.

2. PIHAK KEDUA :

- a. Menyiapkan mata perkuliahan yang terkait bidangnya.
- b. Menyiapkan tempat untuk pojok pengawasan Pemilu.
- c. Memberikan materi khusus terkait dengan tata cara pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 5 HAK

1. PIHAK PERTAMA

- a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerima ilmu tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- b. Memberikan laporan evaluasi prestasi akademik kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Dalam hal penilaian prestasi akademik **PIHAK PERTAMA** berhak dilibatkan melakukan penilaian akademik terhadap peserta didik dari **PIHAK KEDUA**.

2. PIHAK KEDUA

- a. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** atas penyelenggaraan pendidikan baik Magang, Pengabdian dan Penelitian.
- b. Berhak menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dilapangan.
- c. Dalam hal pemberian sanksi sesuai diktum 2 (dua) dalam perjanjian ini, dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku.

PASAL 6 JAMINAN KELANGSUNGAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin kelangsungan kerjasama ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan dirubah tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin kelangsungan mahasiswa tentang penelitian, pengabdian, magang dalam melakukan proses belajar mengajar sesuai standar mutu yang ditetapkan.

PASAL 7
MASA WAKTU KERJASAMA

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditanda-tangani dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

PASAL 8
PENUTUP


1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap.

Banda Aceh, 03 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

Ketua STISIP
Al Washliyah Banda Aceh




Dr. Dicky Wirianto, MA
NIDN. 2119128001

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu
Kabupaten Aceh Besar



Hafidh Hs. S. Sos. I